



PUTUSAN

Nomor :36 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **PETRUS PAULUS SYUKUR, ST**
Tempat Lahir : Menge.
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 29 Juni 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Golo Lada, Rt. 012 Rw. 006
Kelurahan Rana Loba, Kecamatan
Borong Kabupaten Manggarai Timur.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Konsultan.
Pendidikan : S1 (Teknik Sipil)

Terdakwa dilakukan penahanan diRutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 15 Juli 2013-----
2. OlehPenuntut umum, ditahan , sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013;-----
3. Oleh Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN. Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013.-----

5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 -----

6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013. -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H, & PARTNERS., berkantor di jalan Palem 11/10 No.29 B Blok Duku Cibugur Jakarta Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2013 , surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Juli 2013.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
tersebut :----- Setelah

Membaca :-----

a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 juli 2013 Nomor 36/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal juli 2013 Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan
Pendahuluan dalam perkara Terdakwa
tersebut;-----

i. Setelah mendengar dan
membaca :-----

1. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.
Perkara PDS-03/P.3.17/Ft.1/07 / 2013 tanggal 18 juli
2013;-----

2. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Penuntut
Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang
diajukan dipersidangan;-----

3. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 22
Nopember 2013 Nomor Reg. Perkara No : PDS – 03/P.3.17/
Ft.1/7/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan
putusan sebagai berikut :-----

1) Menyatakan Terdakwa PETRUS PAULUS SYUKUR, ST
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak
Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam
Dakwaan yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18
UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP ;

2) Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana
penjara selama 6 (enam) tahun tahun 6 (enam) bulan, dikurangi
masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Gambar Rencana
rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; 5.

(
SLB
)
Negeri Borong,
Lokasi
=
Peot,
Borong,
Kabupaten Mangg
Tahun Anggaran
2010
(
sesuai dengan prc
);

6.	FOTO COPY GAM (USB) SEKOLAH LUAR (SLB);
7.a.	Foto Copy Lapora Pekerjaan Pembangunan Ru
b.	Foto Copy Lapora Pekerjaan Pembangunan Ru
c.	Foto Copy Lapora Pekerjaan Pembangunan KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Foto Copy Lapora Pekerjaan Pembangunan Ru
8.	Engineer's Estima EE
9.	Gambar Rencana USB SLBN Borong tidak sesuai deng);
10.	Laporan Kemajua APBN Pekerjaan Pemba
11.	Laporan Pertangg LPJ Keuangan Tahap 100%.
12.	Laporan Pertangg 100% Kegiatan Pembangunan US ;
13.	Panitia Pembangu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Plat Strip, Baut				
	IV	Semen Tonasa	700 Zak		41.300.00 0,-	
	IV	Besi beton 12 mm	350 Btg		26.500.00 0,-	
	IV	Besi beton 6 mm	170 Btg		3.060.000, -	
	IV	Kawat ikat	50 Kg		750.000,-	
	IV	Seng gelomban g	400 Lembar		19.200.00 0,-	
	IV	Paku 10 cm, 15 cm, dan 7 cm	140 Kg		2.800.000, -	
	IV	Paku seng	45 Kg		1.000.000, -	
	V	Semen	100 Zak		8.850.000, -	
	V	Keramik 30x30	870 Dos		44.787.00 0,-	
	V	Keramik 20x20	110 Dos		6.435.000, -	
	V	Triplek	400 Btg		25.480.00 0,-	
	V	Paku tembok 7cm dan 5cm	50 Kg		1.500.000, -	
	VI	Keramik 30x30	360 M3		36.565.00 0,-	
	VI	Keramik 20x20	36 M3		6.535.000, -	
	VI	Keramik 20x20	9 M3		1.756.000, -	
	VI	Triplek	360 Lbr		30.602.00 0,-	
	VI	Kait angin	17 Bh		175.000,-	
	VI	Engsel pintu 4	39 Bh		690.750,-	
	VI	Engsel jendela	40 Bh		495.000,-	
	VI	Grendel jendela 2	18 Bh		189.000,-	
	VI	Tarikan jendela	18 Bh		136.000,-	
	VI	Kunci tanam 2 slag	9 Bh		1.889.000, -	
	VI	Kunci tanam 1 slag	4 Bh		634.000,-	
		Jumlah pembayaran bahan bangunan di Tk. Purnama			451.159.2 50,-	



⇒ Bahwa terdakwa telah membiarkan Vitus Akong, ST dalam melaksanakan pembangunan USB SLBN Borong tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Pelaksana Pembangunan terutama dalam pengajuan RPD dan pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong sehingga berakibat kepada terjadinya selisih atau kelebihan pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana subsidi pembangunan USB-SLBN Borong hal ini disebabkan karena pada saat membuat dan mengajukan RPD berikutnya Vitus AKong, ST tidak melampirkan baik Laporan pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana RPD sebelumnya, dan Vitus Akong, ST telah melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran terhadap Bahwa Saksi tidak tahu atas perintah siapa, Wilhelmus Gabur dan Vitus Akong mengerjakan pembangunan USB-SLBN Borong tersebut, dan saksi juga tidak tahu kepada siapa mereka bertanggung jawab ;

- Bahwa Saat itu saksi yang menjabat sebagai bendahara komite ;
- Bahwa pernah dibicarakan ada dana pendamping, tapi saksi tidak pernah lihat dana pendamping tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar kerugian negara akibat dari perbedaan gambar bangunan dalam proposal dengan fakta fisik bangunan yang dibangun ;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada Jerau Ferdinandus adalah Fotocopy gambar, fotocopy proposal, fotocopy RAB dan fotocopy Juknis ;
- Bahwa ada gedung yang dalam RAB tidak ada tapi faktanya telah dibangun yaitu gedung ketrampilan dan pos penjagaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Komite yang tanda tangan MOU, bukan saksi ;
- Bahwa Jerau Ferdinandus tidak ikut sosialisasi tersebut ;
- Bahwa saksi ada tanyakan tentang pergantian komite pembangunan tersebut kepada Dinas PPO Kab. Manggarai Timur karena dalam Juknis tidak ada tugas dari Dinas PPO Kab.Manggarai timur, tapi ini adalah tugas dari Dinas PPO Propinsi ;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan bahwa dana ini bisa ada karena berdasarkan proposal dari komite pembangunan yang lama, tapi setelah saksi menyampaikan hal tersebut, saksi dimutasikan dari SLBN Borong ;
- Bahwa komite pembangunan yang pertama itu Juknisnya dari Dinas PPO Propinsi NTT ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan ini ditenderkan ataukah swakelola ;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 saksi cairkan dari rekening komite sebanyak Rp. 50.000.000,- dalam rangka persiapan peletakan batu pertama USB-SLBN Borong tanggal 25 Juli 2010 ;
- Bahwa dana tersebut saksi pergunkan untuk pengeluaran untuk :
 - pembersihan lokasi pembangunan USB-SLBN Borong (sudah dilaksanakan)
 - Pengadaan material pasir dan batu (baru uang panjar barang belum terkirim)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan air (pemasangan instalasi dari PDAM sudah terpasang)
- Pembuatan base camp (baru uang panjar)
- Bahwa pernah Ketua Komite perintah untuk berhenti kegiatan dan menyuruh saksi untuk kembalikan seluruh dana yang telah saksi tarik tersebut ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan dimulai sejak tanggal 9 Oktober 2010 ;
- Bahwa Petrus Paulus Syukur yang membuat gambar yang saksi kirim ke Direktorat PSLB Jakarta ;
- Bahwa fotocopy gambar yang saksi serahkan kepada terdakwa itu tidak ada perubahan gambar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencairkan dana proyek tersebut ;
- Bahwa sebelum di SLBN Borong, saksi bertugas di SLB Ruteng ;
- Bahwa SK Komite yang pertama, saksi yang membuatnya pada bulan Maret 2010 ;
- Dalam Juknis yang harus membuat SK Komite adalah Dinas PPO Propinsi ;
- Bahwa Komite saksi yang buat lalu diusulkan ke Dinas PPO Propinsi ;
- Bahwa sebagai PLH Kepala SLBN Borong, saksi yang menentukan manfaat dari bangunan yang akan dibangun dari dana tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2009 jumlah muridnya 7 orang, lalu saksi merekrut 30 orang murid lagi ;
- Bahwa Gambar yang saksi kirim bersama proposal ke Direktorat PSLB Jakarta itu yang tanda tangan selaku Ketua Komite adalah Hyro Nawang ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti No. 5 berupa Gambar rencana pembangunan sekolah luar biasa (SLB) negeri Borong Lokasi Peot, Borong, Kabupaten Manggarai Timur Ta. 2010 ini, setahu saksi barang bukti ini /gambar inilah yang saksi kirim bersama proposal ke Direktorat PSLB Jakarta, dimana setahu saksi gambar ini yang tanda tangan selaku Ketua Komite adalah Hyro Nawang, tapi nama Hyro Nawang dihapus dan diganti dengan nama Donatus Jematu sebagai Ketua Komite ;
- Bahwa menurut saksi gambar yang dijadikan Barang Bukti ini telah diganti karena aslinya yang tanda tangan selaku Ketua Komite adalah pak Hyro Nawang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada 2 gambar yang ditanda tangani oleh Donatus Jematu dan yang ditanda tangani oleh Hyro Nawang ;
- Bahwa kalau dari proposal sebenarnya sampai dengan sekarang ini Hyro Nawang masih Ketua Komite, tapi pada September 2010 dia mengundurkan diri ;
- Bahwa Saksi mencairkan dana tersebut karena saksi yang tanda tangan dalam buku rekening tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Juknis sekurang-kurangnya 2 orang yang tanda tangan buku rekening, tapi faktanya hanya saksi yang tanda tangan buku rekening ;
- Bahwa masa pengerjaan pembangunan USB SLBN Borong adalah 12 bulan terhitung mulai Juli 2010 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pengerjaan mulai bulan Oktober 2010 karena Dinas PPO sudah ambil alih pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SLBN Borong yang dibangun tersebut sudah diresmikan ataukah belum ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi II ada yang tidak benar, yaitu :

⇒ Tidak benar kalau saksi ada menyerahkan fotocopy dokumen pembangunan USB-SLBN Borong kepada saksi, karena pada kenyataannya saksi tidak menyerahkan satu dokumen apapun yang berhubungan dengan pembanguana USB-SLBN Borong ;

⇒ Dasar Terdakwa membangun USB-SLBN Borong adalah berdasarkan gambar yang saksi terima dari Kadis PPO Kab. Manggarai Timur, yaitu Barang bukti No. 9 berupa Gambar rencana pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Borong (diperlihatkan BB No. 9 berupa Gambar rencana pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Borong, dan dibenarkan oleh Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, menerangkan bahwa

terdakwa tidak tahu diangkat sebagai komite pembangunan ;

1. **KOSMAS DAMIANUS ANI, A.Ma.Pd**, dalam persidangan saksi telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2010 ada pembangunan USB-SLBN Borong yang berlokasi di Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa dana pembangunan USB SLBN Borong Rp. 1,2 milyar dan Sumber dana dari Dana blockgrand ;

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Komite ;

- Bahwa pada tahun 2010 saksi bertugas sebagai kepala Sekolah SDI Cepi Watu dan saksi pada saat itu dipilih/dipercayakan juga oleh Kepala dan guru-guru SLBN Borong sebagai Wakil Keetua Komite dan secara tidak langsung saksi pernah mengikuti pelatihan, pendidikan inklusiv terkait SLB sehingga atas dasar pertimbangan saksi dipilih sebagai Wakil Ketua Komite, yang waktu itu Keetuanya bapak Hyro Nawang. Pada bulan April 2010 saksi dipercayakan selaku TK/SD/MI/SLB pada UPT Dinas PPO Kecamatan Borong dan saksi baru menerima SK Bupati Manggarai Timur pada bulan Agustus 2010 ;

- Bahwa Kepala Sekolah SLBN Borong adalah Ibu Marna ;

- Bahwa susunan Kepanitiaan pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong sesuai proposal adalah :

- Pengarah : Dinas PPO Kab. Manggarai Timur ;

- Ketua Panitia : Drs. Hyro Nawang

- Sekretaris : saksi lupa namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Marna
- Sarana dan Prasarana : saksi lupa namanya ;
- Evaluasi dan pelaporan : saksi tidak tahu
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan proposal adalah :
 - Data jumlah siswa laki-laki/perempuan yang ada disekitar lokasi serta jenis ketunaan
 - Data keadaan tanah/status lahan yang akan dibangun serta sertifikat tanah tersebut
 - Surat hibah/penyerahan tanah
 - Sumber gambar rencana pembangunan
 - RAB
 - SK Komite pembangunan
 - Nama kegiatannya, sasaran, perkiraan biaya
 - Surat pernyataan kesanggupan penggunaan subsidi pembangunan USB-SLB
 - Bahwa Saksi lupa siapa yang tanda tangan proposal yang diajukan ke Direktorat PSLB Jakarta ;
 - Bahwa saksi tahu barang bukti no.5 berupa gambar rencana pembangunan sekolah luar biasa (SLB) Negeri Borong lokasi : Peot,Borong, Kkabupaten Manggarai Timur ta. 2010, dimana yang tanda tangan gambar ini setahu saksi adalah Ketua Komite Hyro Nawang ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti No 5 gambar tersebut ada dirubah ataukah tidak ;
 - Bahwa Tugas-tugas saksi sehubungan dengan pembangunan USB-SLBN Borong adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai pengawas, tugas saksi adalah memonitoring/supervisi teknis kurikulum;
- Di bidang pembangunan itu bukan tugas pengawas ;
- Saksi tidak tahu tentang keuangan pembangunan USB-SLBN Borong ;
- Saksi hanya diberitahukan oleh Ibu Marna bahwa dia ada mengajukan proposal dan dijawab disetujui Rp. 1,2 milyar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah gambar itu ada dirubah ataukah tidak ;
- Bahwa ibu marna beritahukan kepada saksi bahwa yang membuat gambar tersebut adalah Petrus Syukur ;
- Bahwa faktanya gedung tersebut dibangun tidak sesuai dengan gambar yang dibuat oleh Petrus Syukur ;
- Bahwa Saksi lihat pembangunannya tidak maksimal, dimana lantainya sudah retak, jendelanya dari kayu yang tidak bagus ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang melaksanakan pembangunan USB-SLBN Borong tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pergantian Komite ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa adalah pelaksana pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang MOU dari Direktorat PSLB Jakarta ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada gambar I dan gambar II ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Ibu Marna ada menyerahkan fotocopy gambar,proposal dan RAB USB-SLBN Borong kepada terdakwa Jerau Ferdinandus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas komite sekolah adalah Mendukung kegiatan positif di sekolah ;
 - Bahwa Saksi tidak sebagai Komite pembangunan, saksi hanyalah panitia proposal ;
- ⇒ Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui keterangan saksi III tersebut ;

2. WILHELMUS GABUR, dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tentang pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 yang berlokasi di Kelurahan Setar Peot, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur ;
- Bahwa dana berasal dari blockgrand sebesar Rp. 1,2 milyar ;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut, saksi sebagai Kepala Tukang ;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kepala tukang oleh Ketua Komite Pembangunan berdasarkan Keputusan Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 420/1007a/PPO/IV/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakw Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan ;
- Bahwa sebenarnya sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah menerima SK penunjukkan sebagai Kepala Tukang, tapi saksi pernah ditelpon oleh Pak Falens Bhalu dari Dinas PPO Propinsi yang menyatakan bahwa saksi



adalah sebagai kepala Tukang untuk pembangunan USB-SLBN Borong ;

- Bahwa setelah itu barulah saksi diperintahkan oleh terdakwa Jerau Ferdinandus untuk mengontrol sekaligus melaksanakan kegiatan pembangunan fisik gedung USB-SLBN Borong ;

- Bahwa Saksi pertama kali melihat SK sebagai Kepala Tukang, yaitu pada saat pemeriksaan di tingkat penyidik, dimana saat itu Penyidik ada memperlihatkannya kepada saksi ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Tukang USB-SLBN Borong adalah :Mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gedung USB-SLBN Borong oleh para tukang supaya sesuai dengan gambar perencanaan yang diberikan oleh Paulus Petrus Syukur kepada saksi ;

- Bahwa Gambar perencanaan yang diberikan oleh Petrus Paulus Syukur kepada saksi adalah barang bukti No. 9 berupa Gambar rencana pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Borong ;

- Bahwa masing –masing pekerjaan dibagi sebagai berikut :

- Untuk pekerjaan unit bangunan gedung kantor dilaksanakan oleh Pius Papu ;

- Untuk pekerjaan 6 ruang kelas dilaksanakan oleh Kanisius Jemahut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pekerjaan 3 ruang kelas dilaksanakan oleh Theus
- Untuk kamar mandi/wc serta pos jaga dikerjakan langsung oleh Vitus Akong, ST ;
- Untuk pemasangan keramik ruang ketrampilan dilaksanakan oleh Bonifasius
- Bahwa Seluruh pekerjaan diselesaikan pada pertengahan tahun 2012 ;
- Bahwa Petrus Paulus Sykur, ST selaku konsultan perencana/Pengawas ada datang ke lokasi pekerjaan dan memberikan arahan kepada para tukang ;
- Bahwa Petrus Paulus Syukur, ST mengarahkan kepada para tukang supaya bekerja sesuai dengan gambar (BB No.9);
- Bahwa Item pekerjaannya adalah gedung kantor dengan ukuran 8m x 37m yang terdiri dari 6 ruang yaitu ruang komputer 6m x 8m termasuk WC, ruang wakil kepala sekolah 6m x 4m termasuk WC, ruang kepala sekolah 6m x 6m termasuk WC, ruang guru dan TU 7m x 6m termasuk WC, ruang perpustakaan 7m x 6m, ruang gudang 2m x 6m, untuk 3 ruang kelas dengan ukuran 4m x 6m dan ruang ketrampilan dengan ukuran 6m x 15m dan pekerjaan tersebut telah saksi kerjakan sesuai dengan gambar perencanaan yang diberikan oleh konsultan perencana yaitu Petrus Paulus Syukur dan gambar perencanaan tersebut telah diperiksa oleh Ketua Panitia pembangunan USB SLBN Borong yaitu Terdakwa Jerau Ferdinandus dan disetujui/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Sdr. Slamet Frans selaku Kepala Dinas PPO

Kab.Manggarai Timur baik volume maupun mutunya ;

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut, Pak Slamet Frans/Kadis PPO Kab.Manggarai Timur ada datang ke lokasi tersebut sebanyak 1 kali, dan saat itu Pak Kadis PPO ada mencocokkan gambar perencanaan dengan pembangunan fisik yang dikerjakan tersebut ;

- Bahwa spesifikasi material bangunan yang saksi pakai untuk pembangunan USB-SLBN Borong tersebut adalah :

⇒ Semen tonasa dan Bosowa

⇒ Besi dengan ukuran 12 mm serta besi begol

⇒ Seng BJLS 020

⇒ Pasir bondo dan pasir kali

⇒ Batu kali

⇒ Pasir urukan

⇒ Cat vitex

⇒ Konsen emco

⇒ Cet seng

⇒ Keramik licin berwarna putih ukuran 30cm x 30cm

⇒ Kayu luwuk

⇒ Kosen mahoni

⇒ Bantal plafon sengon lokal

- Bahwa setelah pekerjaan selesai, saksi menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite yang memberi pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menyampaikan secara lisan kepada Vitus Akong, ST selaku tim teknis ;
- Bahwa Saksi hanya mempedomani Gambar perencanaan yang diberikan oleh Petrus Paulus Syukur ;
- Bahwa Tidak ada aksesoris bangunan lain yang dipasang/digunakan dalam pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi juga yang memasang listrik dan air PDAM ;
- Bahwa Pembangunan tersebut ada selasnya tapi tidak terpisah sebagaimana selasar Rumah Sakit karena gedung yang dibangun itu terpisah serta dalam gambar perencanaan yang dipedomani selasnya terpisah, sehingga kami juga membuat selasar yang terpisah ;
- Bahwa Pembangunan masing-masing unit dilakukan terpisah hal itu didasarkan kepada gambar rencana dan penghubung antar unit/gedung adalah jalan beton, dan masing-masing bangunan juga dibuat selasar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan USB-SLBN Borong tersebut ;
- Saksi mempertanggung jawabkan pekerja saksi kepada Vitus Akong dan Terdakwa Jerau Ferdinandus ;
- Bahwa Sistem kerjanya adalah swakelola, dimana dikerjakan oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa Upah kerjanya adalah upah mingguan, dimana pembayaran upah pekerja dilakukan melalui saksi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala tukang dengan melihat perkembangan pekerjaan yang dikerjakan oleh para pekerja dalam satu minggu ;

- Bahwa Saksi lupa berapa banyak uang yang telah saksi salurkan kepada para pekerja tersebut ;
- Bahwa uang yang saksi salurkan kepada para pekerja tersebut, saksi terima dari Vitus Akong, ST ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti no. 5 berupa. gambar rencana pembangunan sekolah luar biasa (SLB) Negeri Borong lokasi : Peot,Borong, Kabupaten Manggarai Timur ta. 2010 ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Petrus Paulus Syukur dapat gambar tersebut dari siapa ;
- Bahwa tidak ada pembangunan rumah dinas ;
- Bahwa tidak ada pembangunan asrama ;
- Bahwa tidak ada pembangunan aula ;
- Bahwa dalam barang bukti No. 9 berupa gambar rencana pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Borong, tidak ada pembangunan rumah dinas, aula dan asrama ;
- Bahwa dalam gambar (BB No.9) ini ada pembangunan pos jaga dan ruang ketrampilan ;
- Bahwa Saksi bukanlah seorang pemborong ;
- Bahwa benar saksi baru tahu tentang SK saksi sebagai Kepala Tukang adalah saat saksi diperiksa oleh Penyidik, dimana saat pemeriksaan tersebut penyidik ada memperlihatkan SK tersebut kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diberikan proposal pembangunan USB-SLBN Borong tersebut ;
- Bahwa tidak ada perjanjian khusus untuk melaksanakan pembangunan USB-SLBN Borong ini antara saksi dengan Terdakwa Jerau Ferdinandus;
- Bahwa Vitus Akong dan Petrus Paulus Syukur selaku ada di lokasi pembangunan dan mereka tahu perkembangan pekerjaan tiap minggunya, sehingga Vitus Akong mau membayar upah pekerja tiap minggu kepada saksi sesuai perkembangan pekerjaan tiap minggunya ;
- Bahwa Vitus Akong dan Petrus Paulus Syukur tidak pernah menyerahkan RAB Pembangunan USB-SLBN Borong tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui tentang Barang Bukti No 2 dan No.3 berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan Sekolah Luar Biasa dengan pekerjaan kantor sekolah, ruang kelas, rumah dinas, asrama siswa dan aula yang berlokasi di Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong ini ;
- Bahwa yang belanja bahan bangunan adalah Vitus Akong, tapi kadang-kadang dia juga meminta bantuan saksi memesan bahan material berupa pasir dan batu ;
- Bahwa Saksi yang mencari para pekerja, yaitu masyarakat setempat ;
- Bahwa Saksi tidak pakai absensi karena yang kerja orang-orangnya itu juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi terima gambar tersebut dari Petrus Paulus Syukur, saksi tidak memperhatikan siapa yang tanda tangan, saksi hanya terima dan langsung kerja sesuai dengan gambar tersebut ;
- Bahwa Pak Slamet Frans (Kadis PPO Kab.Manggarai Timur) sering ke lokasi saat pelaksanaan pembangunan tersebut ;
- Bahwa semua bangunan yang ada dalam BB.No. 9 tersebut fisik bangunannya telah dibangun ;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa itu MARNA ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gambar rencana pembangunan USB-SLBN Borong dari MARNA ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ini saksi tidak memakai kwitansi ;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan dimulai sejak bulan Oktober 2010 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan uang masuk dalam rekening komite ;
- Benar saksi menerima uang seperti yang tertera dalam Kwitansi tanggal 22 Oktober 2010 ini senilai Rp. 2.300.000,-, tapi saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi ini karena ini bukanlah tanda tangan saksi ;
- Benar saksi menerima uang seperti yang tertera dalam Kwitansi tanggal 15 Nopember 2010 ini senilai Rp. 5.000.000,-, tapi saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi ini karena ini bukanlah tanda tangan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bendahara pembangunan USB SLB Negeri Borong adalah Pak Damasus Damai ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari pak Damasus Damai ;

Terhadap keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **ROBERTUS TIGA** , dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu tentang pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan dibangun di Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana pembangunan USB SLBN Borong tersebut ;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong selesai dikerjakan pada tahun 2011;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Penjual kayu;
- Bahwa saksi pernah menerima pesanan kayu untuk pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong ;
- Bahwa Saksi menerima pesanan kayu untuk pekerjaan pembangunan USB SLBN Borong adalah dari Wihelmus Gabur;
- Bahwa yang dipesan Wihelmus Gabur adalah Jenis Kayu Luwu (kayu lokal)
- Bahwa ukuran kayu balok luwu yaitu 8 cm X 12 cm X 4 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu balok jenis luwu yaitu 8 cm X 12 cm X 4 Meter digunakan untuk pembuatan Kap gedung atau kap rumah;
- Bahwa Jumlah kayu balok jenis luwu yang dipesan oleh Wilhelmus Gabur sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat gambar untuk pembangunan USB SLBN Borong;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang komite pembangunan USB SLBN Borong ;;
- Bahwa Harga kayu yang saksi jual tersebut seharga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Wilhelmus Gabur dalam pembangunan UAB SLBN Borong Sebagai Tukang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi pembelian kayu ;
- Bahwa Pembelian kayu tersebut digunakan untuk pembangunan USB-SLBN borong khusus kayu luwu yang dipesan oleh Wilhelmus Gabur;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin penjualan kayu;
- Bahwa Kurang lebih 5 (lima) kubik kayu luwu yang saksi jual dan Wilhelmus Gabur yang membayar seluruh kayu luwu tersebut ;
- Bahwa tidak ada kwitansi pembayaran dan Pembayaran secara bertahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu luwu dengan ukuran tersebut digunakan untuk Kap bangunan;
- Bahwa Saksi tidak minta kwitansi karena saksi percaya saja dengan Wilhelmus Gabur ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Damasus Damai ;

Terhadap keterangan saksi V, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui keterangan saksi V tersebut ;

4. **PIUS PAPU** : dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tentang pembangunan USB- SLBN Borong ;
- Bahwa saksi tahu pelaksanaannya sejak bulan Desember tahun 2010 dan berakhir bulan pebruari tahun 2011 serta Saksi tidak tahu sumber dananya ;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi sebagai Tukang dan Saksi diperintah oleh Wilhelmus Gabur untuk pekerjaan pembangunan ruang guru;
- Bahwa Perjanjian kerja antara saksi dengan Wilhelmus Gabur adalah Pekerjaan Borongan ;
- Bahwa Pembayaran untuk pekerjaan ruang guru tersebut sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) namun pembayaran dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran pekerjaan dari Wilhelmus Gabur;
- Bahwa Saksi menerima lebih kurang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti No. 9 berupa gambar rencana pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Borong;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana pembangunan unit sekolah baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Borong sesuai barang bukti No. 9;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari Wihelmus Gabur;
- Bahwa campuran untuk pengecoran tiang 1 semen dengan 6 pasir, untuk pasangan batu bata 1 semen dengan 8 pasir, untuk pasangan pondasi 1 semen dengan 10 pasir, dan untuk slof 1 semen dengan 6 pasir tanpa menggunakan kerikil, untuk plesteran 1 semen 6 pasir sedangkan untuk penggunaan kayu terdiri dari kayu sangon, luwuk, kempo dan ndueng, dengan perbandingan lebih banyak kayu luwuk, untuk kusen menggunakan kayu kempo, seng yang digunakan BJLS 0,20 mm sebanyak 300 lembar;
- Bahwa Saksi bekerja sesuai dengan bahan yang ada;
- Bahwa Saksi terima gambar dari Wilhelmus Gabur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal kwitansi sesuai dengan barang bukti No. 15 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi;
- Bahwa Saksi sedikit saja mengerti tentang gambar;
- Bahwa yang menunjuk lokasi atau tempat pembangunan USB-SLBN Borong tersebut adalah Wilhelmus Gabur dan hanya Wilhelmus Gabur saja yang menyuruh saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menggunakan ember untuk seluruh campuran semen baik pengecoran, pondasi, slof dan plesteran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama jadi tukang dan saksi kerja sudah sesuai gambar;
- Bahwa Ukuran gedung ruang guru yang saksi kerjakan adalah Kurang lebih 6 kali 27 meter ;
- Bahwa dalam pembayaran saksi tidak memakai kwitansi ;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan dimulai sejak bulan Oktober 2010 ;

Terhadap keterangan saksi VI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5. **ENGELBERT YOHANES NADAT,** dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar tentang pembangunan USB-SLB Negeri Borong Kab. Manggarai Timur ;
- Bahwa Pembangunan USB-SLB Negeri Borong itu dilaksanakan pada tahun 2010 atau tahun 2011 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar dana/anggaran untuk pembangunan USB-SLB Negeri Borong tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sumber dana pembangunan USB-SLB Negeri Borong tersebut ;
- Bahwa Vitus Akong dan Wilhelmus pernah melakukan pembelian bahan bangunan di Toko Purnama Baru milik saksi sekitar tahun 2010-2011 ;
- Bahwa Bahan bangunan yang dibeli oleh Vitu Akong berupa semen tonasa, besi ukuran (6,10,12), seng BJLS, paku dan keramik asia tile;
- Bahwa Wilhelmus itu biasa kami panggil dengan sapaan Willem Gondrong dan Saksi tidak tahu nama lengkap dari Wilhelmus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Purnama Baru menjual bahan bangunan sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah bahan bangunan yang dibeli oleh Vitus Akong dan Wilhelmus (Willem gondrong) tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2010 – 2011 perkiraan harga bahan material adalah sebagai berikut :

- Semen berkisar antara Rp. 49.000,- s/d Rp. 60.000,-
- Seng berkisar antara Rp. 40.000,- s/d Rp. 42.000,-
- Besi ukuran 6 berkisar Rp. 15.000,-
- Besi ukuran 12 berkisar antara Rp.50.000,- s/d Rp. 55.000,- (besi banci)
- Besi ukuran 10 berkisar antara Rp. 35.000,- s/d Rp. 40.000,-
- Seng BJLS berkisar antara Rp. 40.000,- s/d Rp. 42.000,-

1. ua 50% sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

8. Bahwa benar untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Damasus Damai
- Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, ST

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk terdakwa lain dalam perkara ini , maka barang bukti dalam perkara ini akan dipergunakan untuk terdakwa lain perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pendidikan nasional khususnya bagi pendidikan sekolah luar biasa (SLB).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Petrus Paulus Syukur, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa** tersebut di atas dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Petrus Paulus Syukur, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ,
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 45.934.468, (empat puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur diajukan oleh Komite SLB Negeri Borong, April 2010;
2.	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1;
3.	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2010



	(Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1;
4.	Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Borong Pebruari 2010;
5.	Gambar Rencana Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Borong, Lokasi = Peot, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun Anggaran 2010 (sesuai dengan proposal);
6.	FOTO COPY GAMBAR PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH LUAR BIASA (SLB);
7.a.	Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Keterampilan SLBN Borong
b.	Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SLBN Borong
c.	Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan KM/WC"
d.	Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kantor SLBN Borong"
8.	Engineer's Estimate (EE)
9.	Gambar Rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN Borong (tidak sesuai dengan proposal);
10.	Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Kegiatan Pembangunan USB (APBN) Pekerjaan Pembangunan Kantor SLBN Borong
11.	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Tahap Pertama dan Kedua 100%.
12.	Laporan Pertanggungjawaban Pencairan Dana 100% Kegiatan Pembangunan USB-SLB Negeri Borong ;
13.	Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan



	Anggaran tanggal 26 Oktober 2010
14.	Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Nopember 2010;
15.	Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 23 Nopember 2010;
16.	Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 28 Januari 2011;
17.	Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Maret 2011;
18.	Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 08 Maret 2011;
19.	Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 25 Maret 2011;
20.	Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 03 Mei 2011;
21.	Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Dengan Menggunakan Dana Tahap Ke Dua tanggal 22 Oktober 2010.
22.	Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas Nama Drs. Jerau Ferdinandus.
23.	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SLBN Borong;
24.	Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Borong Ruteng yang terdiri atas 5 (lima) Halaman. Dengan Nomor rekening 4725-01-007386-53-4, Atas nama Komite Pembangunan SLBN Borong, Alamat Kelurahan Rana Loba, Borong Ruteng, Nomor Seri 6132838;
Barang bukti Dipergunakan untuk terdakwa lain dalam perkara ini.	

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari jum'at tanggal 6 desember 2013, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senen tanggal 9 Desember 2013 oleh kami : **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH, Mhum** sebagai Ketua, **AGUS KOMARUDIN,SH,** dan **HARTONO, SH** , masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh : **DANIEL W. SIKKY, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **KADEK DWIANTARI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ttd	ttd
<u>AGUS KOMARUDIN,SH.</u>	<u>IDA BAGUS DWIYANTARA, SH, Mhum</u>
ttd	
<u>HARTONO, SH</u>	

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL W. SIKKY, SH

Catatan : Putusan dalam Perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan upaya hukum banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA/SEKRETARIS TIPIKOR,
PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808.198103.1.003